

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeleminasikan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat. Otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari semangat Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini di singkat menjadi UUD 1945, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa semangat otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan, perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.¹

Luas wilayah Indonesia dan kondisinya yang demikian beragam, merupakan keadaan yang berada diluar batas kapasitas pemerintah pusat mengelolanya secara efisien. Maka pengelolaan dari pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan Rakyat itu memang harus tetap terdesentralisasi sebab penjabaran dari urusan-urusan tersebut dalam aneka jenis pelayanan, merupakan sesuatu yang fundamental bagi kesejahteraan hidup penduduk Indonesia.

Dalam sistem desentralisasi dengan penerapan otonomi di Indonesia setelah di undangkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kebijakan pembangunan itu dimulai dari pembangunan tingkat terendah dalam

¹ Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2018) 15-16.

sistem pemerintahan yaitu pemerintahan desa. Hal ini berarti bahwa indikator keberhasilan pembangunan Nasional di ukur dari keberhasilan pembangunan desa tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menganalisa bahwa kedudukan desa dalam sistem pembangunan nasional sangat penting, dan bahkan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang desa yang dalam hal ini penulis fokuskan kepada penelitian tentang pengelolaan dana oleh desa. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan penelitian awal di dapatkan fakta bahwa pengelolaan keuangan desa di desa tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini di dasarkan pada wawancara yang penulis lakukan dengan kepala desa Kubu Kandang Bapak Salamudin menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan program pembangunan desa kami terkendala dengan kurang paham nya dengan aparatur desa tentang cara penggunaan dana yang ada, oleh karena itu kami merasa ketakutan untuk menganggarkan dana yang besar bagi pelaksanaan pembangunan sehingga banyak program yang tidak kami jalankan.²

Selanjutnya Kepala desa mengatakan bahwa benar ada pelatihan dari kecamatan dan Kabupaten tetapi kami akui pemahaman kami yang kurang. Untuk itu kami berharap tiap pihak pemerintah kecamatan dan kabupaten sebelum menganggarkan dana harus di pastikan bahwa pemerintah desa itu

² Wawancara dengan Kepala Desa Kubu Kandang, Tanggal 08 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB, Kantor Kepala Desa Kubu Kandang.

sudah memahami segala perangkat aturan yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut.³

Desa Kubu Kandang merupakan Desa yang terbilang desa maju dibandingkan dengan desa yang lainnya, banyak potensi yang dapat di kelola untuk dijadikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pertanian, pengusaha, peternak dan lain sebagainya. Ketentraman dan ketertiban Desa Kubu Kandang menjadi prioritas, hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan atau kegotong royongan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa.

Bukan hanya itu masyarakat di desa paham bahwa pemerintahan di desa ini keterbukaan dalam melakukan suatu pembangunan yang tentunya tersentuh oleh dana desa itu bersifat Tranparansi, melibatkan masyarakat untuk saling mendukung adanya pembangunan. Baik pemberdayaan masyarakat ataupun yang bersifat memajukan desa. Luas wilayah Indonesia dan kondisinya yang demikian beragam, merupakan keadaan yang berada diluar batas kapasitas pemerintah pusat mengelolanya secara efesien. Maka pengelolaan dari pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu memang harus tetap terdesentralisasi sebab penjabaran dari urusan-urusan tersebut dalam aneka jenis pelayanan, merupakan sesuatu yang fundamental bagi kesejahteraan hidup penduduk Indonesia. Pelaksanaan

³ *Ibid.*

otonomi daerah tidak secara otomatis mengeleminasikan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat. Otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari semangat Undang-undang Dasar 1945, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa semangat otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan, perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.⁴

Desa merupakan kesatuan atau suatu masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur pemerintah serta kepentingan masyarakat tersebut, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Masyarakat desa biasanya saling mengenal, hubungannya sangat erat antara satu sama yang lainnya, serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian Masyarakat desa berwirausaha dengan individu, jarang yang menganggur, sehingga hal ini sangat perlu diperhatikan oleh aparat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Dalam pembagian wilayah hal ini perlu sangat terdata. Penyelenggara desa sangat memiliki wewenang, dan setiap penyelenggaraan pemerintahan kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintah kepada Bupati.

Keberadaan desa merupakan cerminan dari kualitas desa berhasil atau tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi

⁴ Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2018) 15-16.

di daerah. hal ini sangat dibutuhkan oleh Masyarakat desa supaya terwujud kehidupan demokratis.⁵

Kembali pada pengertian, pengertian desa yang paling sering dijumpai adalah pengertian dari sudut pandang Sosiologi. Kajian-kajian desa dimaknai sebagai sebuah hubungan antara masyarakat yang agraris dengan lingkungannya, struktur sosial, interaksi, dan permasalahannya. Sehingga tidak heran jika kajian desa condong ke arah perdesaan dan pertanian seperti halnya Sosiologi Pedesaan.

Istilah perdesaan digunakan untuk menunjukkan kesatuan masyarakat yang tinggal di kawasan agraris yang condong bermata pencaharian pokok sebagai petani. Berbicara kawasan perdesaan maka tidak akan lepas dari kajian pembangunan pedesaan. Dengan demikian, perdesaan dapat disimpulkan sebagai kawasan atau wilayah agraris, yang di dalamnya berkumpul atau bermukim beberapa kesatuan Masyarakat yang memiliki kearifan lokal, struktur sosial dan interaksinya diikat Oleh nilai-nilai lokal pula.

Perdesaan tidak bersifat tunggal, di sisi lain, sebagai kesatuan masyarakat yang menempati lingkungan ataupun wilayah tertentu dan mengatur dirinya sendiri. Adapun cirinya Saling mengenal, homogen, terikat dengan nilai-nilai dan norma yang sama, memiliki hubungan kekerabatan dan sifat kekeluargaan yang kuat, serta hidup dalam kebersamaan. Karakteristik ini disebut dengan masyarakat komunal.

⁵ Imam Fathoni, *Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Alpkasi Dana Desa Rowotamtu Rambipuji Jember*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, 30.

Ciri-ciri masyarakat komunal disebut dengan komunitas. Konsep ini dekat dengan komunitas yang mengatur kehidupannya sendiri. Karakteristik selanjutnya dicirikan dengan mayoritas penduduknya yang bekerja di bidang agraris seperti halnya petani, baik sebagai petani di sawah maupun di kebun. Sedangkan di desa pesisir, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, Pekerjaan tersebut tidak hanya sebagai mata pencaharian utama melainkan sudah menjadi cara hidup.⁶

Suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang saling berinteraksi dengan adat istiadatnya. Secara umum masyarakat memahami desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim yang memiliki peradaban yang lebih keterbelakangan dibandingkan dengan kota, dan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan berada di bawah kecamatan, dan desa dipimpin oleh kepala desa.⁷

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran

⁶ Ike Wanumawati Dan Mochamad Chazienol Ulum, *Dinamika Perdesaan* (Malang: Ub Pres, 2021), hal.3.

⁷ Nelly Ngentine, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hal.5

pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, badan permusyawaratan desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang ikut serta membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berbagai upaya meningkatkan kinerja kelembaga, memperkuat sebuah kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Serta pemerintah desa khususnya dan badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil diskusi sebuah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan

acuan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.⁸

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa, yang meliputi organisasi pemerintahan desa. pengadaan administrasi pemerintahan desa disini sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat yang berperan mengatur masyarakat di wilayahnya, juga sebagai sumber data dan informasi tentang pemerintahan desa.

Administrasi pemerintahan desa sendiri meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya, dimana sebagian besar kegiatannya yakni mencatat data dan informasi seputar desa baik mengenai keuangan, pembangunan desa, hingga kegiatan musyawarah desa.⁹

Sebagai dasar Hukum UUD 1945 tercantum norma-norma, aturan yang wajib di taati dan dilaksanakan, UUD 1945 bukan Hukum biasa melainkan Hukum dasar yang tertulis, dengan demikian setiap produk atau sebuah Hukum harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah

⁸ Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 10, Nomor 1, Januari 2017, hal.2-6.

⁹ Rian Nugroho Dan Firre An Suprpto, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta:Pt Elek Mediakomputindo Kelompok Gramedia,2021), hal. 12-13.

sampai di titik berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, agar menjadi kehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

kemudian untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kemajuan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu, desa memiliki sesuatu Hak dan asal usul tradisional dalam mengatur, mengurus kepentingan Masyarakat dan mewujudkan sebuah cita-cita kemerdekaan, Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini merupakan proses kepercayaan negara terhadap desa, yang selama ini desa merupakan menjadi objek pembangunan baik dari pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan pusat.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 2 ini menjelaskan tentang pembangunan desa, membina masyarakat desa,

memperdayakan masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan pemerintahan Desa.

Selanjutnya Pasal 3 menjelaskan berbagai macam konsep pengaturan desa berasakan kebersamaan, keberagaman, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, mandiri dan partisipasi. Yang paling penting karena disini menyangkut pembangunan desa serta memberdayakan masyarakat maka di Pasal 18 menjelaskan bagaimana desa itu membangun untuk kesejahteraan rakyatnya dan kemakmuran dari segi apapun baik pembuatan wahana wisata maupun Bumdes (Badan Usaha Milik desa) yang bertujuan untuk pemasukan atau bahan pencarian sebuah penghasilan bagi masyarakatnya.¹⁰

Pada dasarnya Pemerintahan Kabupaten atau Kota berkewajiban untuk mengawasi ataupun menyalurkan sebuah Dana desa terhadap desa bawahnya untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan dengan tahapan ataupun prosedur tertentu.

Di Kabupaten Batanghari dikeluarkan peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari tata cara pengelolaan, pengalokasian penyaluran dan pertanggung jawaban, tahun 2021 Bab III Pasal 3 menjelaskan rincian pembagian dana desa di setiap daerah di Kabupaten Batang Hari di alokasikan secara merata berdasarkan Alokasi dasar dan Kinerja. Penjelasan di Bab V yaitu menjelaskan tentang pengalokasian dan pengelolaan dana Desa Pada Pasal 12, dana Desa untuk di Prioritaskan

¹⁰ https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_6_Tahun_2014 Di Unduh 11-08-2024 Jam 22:56

yang pertama Pembangunan, Memberdayakan Masyarakat dengan tujuan awal yaitu kesejahteraan bagi Masyarakat meningkatkan kualitas kehidupan dan mengatasi kemiskinan yang di tuangkan dalam rencana kerja Pemerintahan desa dengan tujuan untuk Pengelolaan dana desa dan pengembangan pembangunan desa¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana Eektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari
2. Untuk Mengetahui Eektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kubu Kandang

D. Manfaat penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum,khususnya Hukum

¹¹ <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/165262/Perbup-Kab-Probolinggo-No-82>
Tahun-2020 Di Unduh 11-08-2024 Jam 23:14

Tata Negara. selain itu, dapat memberikan tambahan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah dan kabupaten lainnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah kabupaten Batang Hari dan masyarakat desa di kabupaten khususnya, terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

a. Bagi penulis

Peneliti berharap sesuatu agar dapat wawasan keilmuan dan pengetahuan yang lebih luas. Dan memberikan pengalaman dalam membuat karya tulis ilmiah kualitatif.

b. Bagi Kampus Universitas Jambi

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini, karya dapat bermanfaat bagi pustaka Universitas Jambi dan menjadi referensi penulis karya ilmiah jenis kualitatif.

c. Bagi masyarakat hasil peneliti dapat menjadi referensi bagi masyarakat, sehingga masyarakat Kubu Kandang mengetahui manajemen pengelolaan dana Desa.

E. Kerangka Konseptual

1. Desa

Menurut Etimologi Desa berasal dari bahasa sanskerta, yaitu yang artinya tanah kelahiran. Maka dari itu arti Desa bagi kalangan orang-orang itu sangatlah penting sekali dan bukanlah arti yang sangat buruk, Istilah ini

sudah ada sejak abad ke-11 Ketika nusantara masih berbentuk atau sistem kerajaan. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia. Desa merupakan sekelompok rumah yang di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Desa juga sekumpulan dari unit pemukiman kecil yang biasa di sebut perkampungan.

Desa adalah sebuah pemerintahan paling bawah dari bingkai Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tertulis sesungguhnya desa kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur pemerintahan, hak asal usul, mengurus Masyarakat, Hak Tradisional yang di akui oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

2. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan adalah pemanfaatan dan pengendalian sumber daya untuk sebuah pembangunan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. manajemen yaitu sebuah penggerak, pengarahan dan Pengorganisasian Manusia untuk manfaat secara efektif baik fasilitas maupun material agar mencapai sebuah tujuan.

Sebuah Fungsi Manajemen Adalah Elemen-elemen yang sangat dasar akan selalu bergandengan dalam proses manajemen yang menjadi acuan Manajer akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Dasar yang dikemukakan oleh Bastian dalam ungkapannya bahwa

¹² Icuik Ranga Bahwono Dan Erwin Setyadi, *Optimasi Potensi Desa Di Indonesia*, (Jakarta: PtGrasindo, 2019), 1

Menajemen adalah pondasi yang dapat dikembangkan atau di jalankan demi subah hasil tepat dalam pengelolaan Dana desa tersebut.¹³

F. Metodologi Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris*, menurut Bahder Johan Nasution penelitian *empiris* adalah penelitian ilmu hukum yang mengandung hukum sebagai fakta yang dapat di konstataasi atau diamati dan bebas nilai. sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati, antara lain: (1) membedakan fakta dari norma, (2) Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, (3) Metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris, (4) Bebas Nilai.¹⁴

b. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Desa Kubu Kandang salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Desa Kubu kandang Memiliki luas wilayah 1,524,5 Ha yang mencakup 2 dusun dan 05 RT berada pada ketinggian wilayah desa Kandang di klafikasikan kepada dataran sedang (>100-500 mdpl). Di Desa Kubu Kandang ini menurut pandangan tentang pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan pencapaian desa maupun masyarakat setempat hingga desa ini banyak potensi-potensi yang dimilikinya, dari berbagai desa di kecamatan Pemayung di bandingkan dengan desa yang lain desa Kubu Kandang ini berkembang pesat tentunya adanya capaian dana desa untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan. Sebagian masyarakat

¹³ Partini H, *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018), hal.5.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum*, Mandar maju, Bandung, 2008, hal.

didesa ini juga mayoritas berkembang dengan adanya dukungun desa maupun usaha individual,

c. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data yakni data hukum primer dan data sekunder yang mana dalam penelitian ini disesuaikan dengan kontes yang telah ditentukan oleh peneliti sehingga dalam penelitian ini dapat dibatasi.¹⁵

1. Sumber data Primer

- a. Kepala Desa Kubu Kandang
- b. Staf Desa Kubu Kandang baik dari sekretaris desa maupun yang lainnya
- c. Masyarakat Kubu Kandang

2. Sumber data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang didapatkan dari buku, Jurnal maupun skripsi yang telah lalu. Dan segala hal yang berkaitan dengan judul skripsi seperti peraturan perundang-undangan dan kabar berita terbaru yang mengenai hukum dan sesuai dengan konteks penelitian.

d. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitikian ini adalah observasi semi terstruktur, dalam penelitian ini melakukan observasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan oleh peneliti dalam meneliti anggaran yang telah alokasikan oleh aparatur negara kepada

¹⁵ Azwar Zaifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

masyarakat Kubu Kandang. Dan dalam pengobservasian peneliti membuat daftar-daftar yang berisikan kategori atau aktifitas atau fenomena apa saja yang terjadi dalam standart operasional prosedur yang dilakukan di Desa Kubu Kandang.¹⁶

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara dialog interaktif dengan kepala desa, staf desa dan masyarakat Kubu Kandang, sehingga peneliti memperoleh informasi dari hasil wawancara tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dari pada semi terstruktur. Tujuan wawancara ini agar menemukan data data secara terbuka dan sesuai dengan apa yang dilakukan secara empiris. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan sebagai berikut

- a. Pelaksanaan atau terlaksananya pengelolaan dana Desa Kubu Kandang
- b. Manajemen APBD yang diberikan pemerintah untuk Desa.¹⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan atau proses menyediakan dokumen- dokumen hasil penelitian dengan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber serta menyelidiki atau

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metologi Reseach*, (Yogyakarta: Lp3es, 2010), 13.

¹⁷ Jonaidi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

mencari benda benda tertulis yang didapatkan dari hasil penelitian di desa Kubu Kandang.

e. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, terkait masalah alokasi dan desa yang dilakukan kepada kepala desa maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisis data yang dilakukan dapat dikonsepskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul berupa kata kata dari hasil wawancara dikumpulkan lalu dianalisis namun tetap pada pagu dari kata kata hasil wawancara, dan kata kata tersebut diperluas oleh peneliti dan disusun secara sistematis .¹⁸

2. Analisis Data

¹⁸ Miles And Huberman, *Analisi Data Kualitatif*, (Jakarta: Ui Press, 2014), 15.

Dalam proses kondensi data peneliti menyeleksi dari hasil penelitian dengan cara menfokuskan sesuai kajian yang telah dijadikan pijakan di awal dan mentransformasikan data dari hasil catatan lapangan maupun transkrip serta pengarsipan

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah permasalahan yang di teliti dan dikaji dalam penelitian ini di bandngkan dengan penelitian terdahulu:

No	Penulis, Tahun Dan Judul Penelitian	Metodologi penelitian	Hasil Penelitian
1.	Endang juliana, Skripsi, 2017, <i>"Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan"</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif	Hasil wawancara dengan responden masyarakat sekitar menilai rendah dengan adanya pelayanan yang ada di Desa, namun menurut Endang, pelayanan yang telah di berikan oleh pihak desa dengan hasil nilai responden tidak terlalu jauh, sehingga bisa di simpulkan pelayanan desa yang diberikan hampir sesuai dengan yang diinginkan para warga.

2.	Muhammad Khoirul Ritonga, Tesis 2018, <i>Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Dana Desa Secara Struktural (aparatur Desa) di Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.</i>	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairul, membahas tentang <i>bagaimana pertanggung jawaban</i> dana desa yang dikelola oleh desa Bandar dan hasil penelitian yang ia lakukan berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan bisa di bilang sangat rendah dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.
3.	Nelly Ngentine, Skripsi, 2020, <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi kasus di Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)</i>	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif	Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Ngentine membahas tentang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karna dilihat dari pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat, serta infratuktur atau sarana dan prasarana yang belum memadai dengan baik. Kurangnya transparansi terhadap masyarakat atas pengelolaan dana desa sehingga masyarakat tidak tau dana desa untuk apa saja dan di jalankan kemana.

Skripsi yang penulis kaji dengan judul:

Peneliti ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu: penelitian ini lebih fokus bagaimana pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan penelitian ini juga menguji apakah pemerintah desa telah mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarkan dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI OTONOMI, TEORI KEWENANGAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori Otonomi, dan Teori Kewenangan dan Sistem Pemerintahan Desa

BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Dalam bab ini akan membahas tentang Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung, kemudian Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Telah Terlaksana Sesuai Dengan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari uraian dalam bab pembahasan, dan penulis juga memberi saran-saran yang diperlukan.